



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
6. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, subbidang, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah.
7. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
- (3) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang keuangan;
  - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang keuangan;
  - d. evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang keuangan;
  - e. pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan terdiri dari:
    1. Subbidang Pendaftaran;
    2. Subbidang Pendataan; dan
    3. Subbidang Penetapan.
  - d. Bidang Penagihan dan Pengembangan terdiri dari:
    1. Subbidang Penagihan;
    2. Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan; dan
    3. Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah.
  - e. Bidang Perbendaharaan terdiri dari:
    1. Subbidang Belanja Gaji; dan
    2. Subbidang Belanja Non Gaji.
  - f. Bidang Anggaran terdiri dari:
    1. Subbidang Analisis Anggaran;
    2. Subbidang Perencanaan Anggaran; dan
    3. Subbidang Pengendalian Anggaran.
  - g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:
    1. Subbidang Akuntansi dan Evaluasi; dan
    2. Subbidang Pelaporan.
  - h. Bidang Aset terdiri dari:
    1. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset;
    2. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset; dan
    3. Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset.
  - i. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Badan.
- (8) Bagan susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

## Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

## Paragraf 2

### Subbagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

## Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

**Paragraf 3**  
**Subbagian Keuangan**

**Pasal 8**

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

**Pasal 9**

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- d. pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

**Paragraf 4**  
**Subbagian Perencanaan dan Evaluasi**

**Pasal 10**

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

**Pasal 11**

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua  
Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan, membina, dan mengendalikan pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah.

Pasal 13

Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan;
- b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah;
- c. pelaksanaan pendataan pajak daerah;
- d. pelaksanaan pendaftaran pajak daerah;
- e. pelaksanaan dan pembinaan penetapan pajak daerah;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.

Paragraf 2  
Subbidang Pendaftaran

Pasal 14

Subbidang Pendaftaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pendaftaran pajak daerah.

Pasal 15

Subbidang Pendaftaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pendaftaran;
- b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran pajak daerah;
- c. pelaksanaan pendaftaran calon wajib pajak daerah; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pendaftaran.

**Paragraf 3**  
**Subbidang Pendataan**

**Pasal 16**

Subbidang Pendataan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan pajak daerah.

**Pasal 17**

Subbidang Pendataan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pendataan;
- b. perumusan kebijakan teknis pendataan pajak daerah;
- c. pelaksanaan pendataan subyek dan objek pajak daerah;
- d. pelaksanaan administrasi benda berharga; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pendataan.

**Paragraf 4**  
**Subbidang Penetapan**

**Pasal 18**

Subbidang Penetapan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan penetapan pajak daerah.

**Pasal 19**

Subbidang Penetapan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Penetapan;
- b. perumusan kebijakan teknis penetapan pajak daerah;
- c. pelaksanaan analisis pajak daerah;
- d. pelaksanaan penetapan dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penetapan.

Bagian Ketiga  
Bidang Penagihan dan Pengembangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Bidang Penagihan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengendalikan penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah.

Pasal 21

Bidang Penagihan dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan;
- b. perumusan kebijakan teknis penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah;
- c. pelaksanaan penagihan dan pengendalian penerimaan pajak daerah;
- d. pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah;
- e. pengembangan pendapatan asli daerah;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan.

Paragraf 2  
Subbidang Penagihan

Pasal 22

Subbidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penagihan penerimaan pajak daerah.

Pasal 23

Subbidang Penagihan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Penagihan;

- b. perumusan kebijakan teknis penagihan, pengendalian, pembukuan dan pelaporan, dan pelayanan restitusi pajak daerah;
- c. pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- d. pelaksanaan pengendalian penerimaan pajak daerah;
- e. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pajak daerah;
- f. pelaksanaan pelayanan restitusi pajak daerah; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penagihan.

### Paragraf 3

Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

### Pasal 24

Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah.

### Pasal 25

Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah;
- c. pelaksanaan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan.

### Paragraf 4

Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

### Pasal 26

Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendapatan asli daerah.

## Pasal 27

Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan pendapatan asli daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pendapatan asli daerah;
- d. pelaksanaan analisis dan pengembangan pendapatan asli daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah.

## Bagian Ketiga Bidang Perpendaharaan

### Paragraf 1 Umum

## Pasal 28

Bidang Perpendaharaan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengendalikan belanja gaji, belanja non gaji dan pengendalian kas daerah.

## Pasal 29

Bidang Perpendaharaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perpendaharaan;
- b. perumusan kebijakan teknis penatausahaan keuangan daerah;
- c. pelaksanaan penatausahaan belanja gaji, dan belanja non gaji;
- d. pembinaan penatausahaan belanja gaji;
- e. pelaksanaan pengendalian kas daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perpendaharaan.

## Paragraf 2 Subbidang Belanja Gaji

## Pasal 30

Subbidang Belanja Gaji mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pembayaran belanja gaji.

### **Pasal 31**

Subbidang Belanja Gaji dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Belanja Gaji;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan belanja gaji dan pembinaan penatausahaan belanja gaji;
- c. pelaksanaan pengelolaan belanja gaji;
- d. pembinaan penatausahaan belanja gaji; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Belanja Gaji.

### **Paragraf 3**

**Subbidang Belanja Non Gaji**

### **Pasal 32**

Subbidang Belanja Non Gaji mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian penatausahaan belanja non gaji dan pengendalian kas daerah .

### **Pasal 33**

Subbidang Belanja Non Gaji dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Belanja Non Gaji;
- b. perumusan kebijakan teknis penatausahaan belanja non gaji dan pengendalian kas daerah;
- c. pelaksanaan penatausahaan belanja non gaji;
- d. pelaksanaan pengendalian kas daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Belanja Non Gaji.

## **Bagian Keempat**

### **Bidang Anggaran**

### **Paragraf 1**

**Umum**

### **Pasal 34**

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan analisis, perencanaan, dan pengendalian anggaran.

## Pasal 35

Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Anggaran;
- b. perumusan kebijakan teknis analisis, perencanaan, dan pengendalian anggaran daerah;
- c. pelaksanaan analisis anggaran daerah;
- d. pelaksanaan perencanaan anggaran daerah
- e. pelaksanaan pengendalian anggaran daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Anggaran.

### Paragraf 2

#### Subbidang Analisis Anggaran

## Pasal 36

Subbidang Analisis Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendaliaan analisis dan pembiayaan anggaran.

## Pasal 37

Subbidang Analisis Anggaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Analisis Anggaran;
- b. perumusan kebijakan teknis analisis potensi sumber dana dan pembiayaan anggaran;
- c. analisis potensi sumber dana dan pembiayaan daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan investasi daerah;
- e. pelaksanaan administrasi hibah dana daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Analisis Anggaran.

### Paragraf 3

#### Subbidang Perencanaan Anggaran

## Pasal 38

Subbidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendaliaan perencanaan anggaran.

### **Pasal 39**

Subbidang Perencanaan Anggaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan Anggaran;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan anggaran;
- c. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran perangkat daerah;
- e. penyusunan dokumen penyediaan dana dan anggaran kas;
- f. penyusunan informasi penganggaran daerah; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan Anggaran.

### **Paragraf 4**

#### **Subbidang Pengendalian Anggaran**

### **Pasal 40**

Subbidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengendalian anggaran.

### **Pasal 41**

Subbidang Pengendalian Anggaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pengendalian Anggaran;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian penganggaran daerah;
- c. penyusunan peraturan penganggaran daerah;
- d. pelaksanaan pengendalian penganggaran daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pengendalian Anggaran.

Bagian Kelima  
Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan dan membina akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.

Pasal 43

Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- b. perumusan kebijakan teknis akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah;
- c. pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah;
- d. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Paragraf 2

Subbidang Akuntansi dan Evaluasi

Pasal 44

Subbidang Akuntansi dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah dan evaluasi realisasi keuangan daerah.

Pasal 45

Subbidang Akuntansi dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Akuntansi dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan akuntansi keuangan daerah dan pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah ;

- c. pelaksanaan akuntansi keuangan daerah;
- d. pembinaan pelaksanaan akuntansi perangkat daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Akuntansi dan Evaluasi.

Paragraf 3

Subbidang Pelaporan

Pasal 46

Subbidang Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan daerah.

Pasal 47

Subbidang Pelaporan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pelaporan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelaporan keuangan daerah dan pembinaan pelaporan keuangan perangkat daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah;
- d. pembinaan pelaporan keuangan perangkat daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pelaporan.

Bagian Keenam

Bidang Aset

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan dan membina perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset.

## Pasal 49

Bidang Aset dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Aset;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan pengamanan aset;
- c. pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengadaan aset;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset;
- e. pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan dan pengendalian aset; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Aset.

### Paragraf 2

#### Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset

## Pasal 50

Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengadaan aset.

## Pasal 51

Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengadaan aset;
- c. penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- d. pengadaan barang daerah sesuai dengan kewenangan;
- e. penyusunan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- f. pengurusan status hukum barang daerah; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Aset.

### Paragraf 3

#### Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset

## Pasal 52

Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset.

### **Pasal 53**

Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset;
- b. perumusan kebijakan teknis pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah;
- c. pelaksanaan pengamanan fisik barang milik daerah sesuai dengan kewenangan;
- d. penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan;
- f. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan;
- g. pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset.

### **Paragraf 4**

#### **Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset**

### **Pasal 54**

Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan penatausahaan dan pengendalian aset.

### **Pasal 55**

Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset;
- b. perumusan kebijakan teknis penilaian, penatausahaan, pengendalian dan tuntutan ganti rugi barang milik daerah;
- c. pelaksanaan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi barang milik daerah;
- f. pelaksanaan penilaian barang milik daerah yang belum memiliki nilai; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset;

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 56

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 57

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Badan

Pasal 58

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua  
Kepala Badan

Pasal 59

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Sekretaris

Pasal 60

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Badan, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat  
Satuan Organisasi

Pasal 61

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 62

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

## Pasal 64

- (1) Setiap kepala satuan organisasi pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 65

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 33 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 15 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 33 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 18 Seri D) serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 17 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.  
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.  
pada tanggal 2 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,


Cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 101

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 101 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

## SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN




: Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 101 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



\_\_\_\_\_ : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi

Unit Pelaksana Teknis

BUPATI SLEMAN

cap/ttd

SRI PURNOMO